



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Permohonan Surat Izin Pedagang Eceran Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Fotokopi
2. akte notaris (bagi usaha berbadan hukum)
3. Fotokopi dan SIK Asisten Apoteker
4. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi penanggungjawab
5. Fotokopi NPWP pemilik sarana
6. Alamat dan denah tempat usaha
7. Surat pernyataan Asisten Apoteker bersedia menjadi penanggung jawab
8. Surat pernyataan Asisten Apoteker tidak bekerja sebagai penanggung jawab toko obat lainya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>